



WALI KOTA MALANG

- Yth
1. Sekretaris Daerah Kota Malang;
 2. Asisten Sekretaris Daerah Kota Malang;
 3. Staf Ahli Wali Kota Malang;
 4. Inspektur Daerah Kota Malang;
 5. Kepala Dinas/Badan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
 6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang;
 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Malang;
 8. Camat se-Kota Malang;
 9. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Malang;
 10. Lurah se-Kota Malang;
 11. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Malang;
 12. Direktur Badan Usaha Milik Daerah Kota Malang;
 13. Kepala Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Negeri se- Kota Malang;
 14. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri se-Kota Malang; dan
 15. Kepala Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri se-Kota Malang.

SURAT EDARAN

NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT
HARI RAYA

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, perlu menetapkan Surat Edaran Wali Kota tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya.

3. Ruang Lingkup

Seluruh kegiatan dalam rangka perayaan hari raya keagamaan atau hari besar lainnya.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- c. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.

5. Isi Edaran

Dalam rangka mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya, dihimbau hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap pihak mendukung upaya pencegahan korupsi, khususnya pengendalian gratifikasi terkait hari raya keagamaan atau perayaan hari besar lainnya;
- b. pegawai negeri dan penyelenggara negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Permintaan dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama pegawai negeri/penyelenggara negara, dilarang

dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi;

- c. apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat mempedomani Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
- d. terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo, atau pihak yang membutuhkan, dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di instansi masing-masing disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK;
- e. melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
- f. memberikan imbauan secara internal untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- g. pimpinan Asosiasi/Perusahaan/Korporasi/Masyarakat diharapkan mengambil langkah pencegahan dengan memastikan kepatuhan hukum serta menghimbau anggotanya untuk tidak memberi gratifikasi, suap, atau uang pelicin kepada Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara. Jika terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan, laporkan segera kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang;
- h. informasi lebih lanjut terkait gratifikasi dan pencegahan korupsi dapat diakses pada tautan <https://jaga.id> dan layanan konsultasi melalui nomor *Whatsapp* +62811145575 atau menghubungi Layanan Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan penerimaan/penolakan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG Kota Malang c.q. Inspektorat Daerah dan atau langsung kepada KPK melalui aplikasi pelaporan gratifikasi *online* (GOL) pada tautan <https://gol.kpk.go.id> atau *e-mail* pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id; dan
- i. memperbanyak dan menyebarluaskan informasi Surat Edaran ini kepada pegawai di instansi terkait maupun kepada pihak pemangku kepentingan lainnya;

6. Penutup

Sehubungan dengan hal tersebut, diminta Saudara untuk melaksanakan Surat Edaran ini dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal **16 Maret** 2026

WALI KOTA MALANG,

WAHYU HIDAYAT



Sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka dengan ini saya sampaikan bahwa:

